

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk pengeluaran rutin dan nonrutin pemerintah, termasuk pendanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah dan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin distribusi pendapatan yang lebih adil, sehingga menjadi landasan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sahrani dalam Haris Prasetyo, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan lembaga yang memungutnya yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Untuk memastikan bahwa dana pajak yang dikumpulkan telah digunakan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik di tingkat nasional maupun lokal merupakan salah satu alasan mengapa pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri, suatu proses yang biasa disebut dengan desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya masing-masing dalam rangka menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan tersebut.

Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat, maka dikembangkanlah suatu sistem yang dikenal dengan daerah otonomi atau otonomi daerah. Di Kabupaten Rokan Hulu, otonomi daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); Penetapan Prioritas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Publikasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup merupakan beberapa hal yang diatur dalam delapan bab dan tujuh belas pasal peraturan ini. Otonomi daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintahannya tanpa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di segala aspek dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada, dan terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi untuk dipungut sebagai pajak daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu mengenai pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut, pajak daerah terdiri atas: PBB-P2 (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan), BPHTB (Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan), PBJT (Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan), Pajak Reklame, PAT (Pajak Air Tanah), MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor), dan Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dapat mendatangkan penerimaan yang tinggi bagi daerah. Pajak atas bumi dan bangunan pada hakikatnya adalah pajak yang besar, dan besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh sifat objek pajaknya, yaitu tanah/bumi/bangunan, sedangkan status wajib pajak sebagai wajib pajak tidak menentukan besarnya dari pajak yang dibebankan (Radhitya et al., dalam Agustina, 2024). Berdasarkan Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Adapun bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap diatas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2018-2023

Tahun Anggaran	Target Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2018	15.000.000.000,00	9.102.212.127,00	60,68%
2019	12.000.000.000,00	9.558.177.784,00	79,65%
2020	13.000.000.000,00	9.738.742.862,00	74,91%
2021	12.000.000.000,00	10.031.682.793,00	86,60%
2022	13.000.000.000,00	11.155.559.528,00	85,81%
2023	16.284.448.270,00	11.801.751.523,00	72,47%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 1.1 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 15.000.000.000,00 dengan realisasi Rp 9.102.212.127,00 dan proporsi 60,68%.

Tahun 2019, target penerimaan pajak bumi dan bangunan menurun menjadi Rp 12.000.000.000,00, namun realisasi meningkat menjadi Rp 9.558.177.784,00 dengan proporsi 79,65%, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan efektivitas penagihan dan kesadaran wajib pajak. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat menjadi Rp 13.000.000.000,00 dengan realisasi Rp 9.738.742.862,00 dan proporsi 74,91% menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, realisasi tidak sepenuhnya mengikuti. Tahun 2021, target penerimaan pajak bumi dan bangunan kembali menurun menjadi Rp 12.000.000.000,00, tetapi realisasi meningkat menjadi Rp 10.031.682.739,00 dengan proporsi 86,60% yang mungkin disebabkan oleh stabilitas ekonomi dan kampanye kesadaran pajak yang lebih intensif. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat menjadi Rp 13.000.000.000,00 dengan realisasi Rp 11.155.559.528,00 dan proporsi 85,81% menunjukkan konsistensi dalam peningkatan realisasi. Namun, pada tahun 2023, meskipun target penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat signifikan menjadi Rp. 16.284.448.270,00 realisasi hanya mencapai Rp 11.801.751.523,00 dengan proporsi menurun menjadi 72,47%, yang mungkin disebabkan oleh perlambatan ekonomi, tantangan dalam efektivitas penagihan, atau penurunan kesadaran wajib pajak.

Maka diketahui bahwa proporsi target terhadap realisasi menunjukkan bahwa ada fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, proporsi ini mencapai puncaknya, menunjukkan bahwa target hampir sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2023, meskipun target pajak bumi dan bangunan adalah yang tertinggi, proporsi

realisasi terhadap target menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, adanya tren peningkatan realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun, meskipun proporsi terhadap target tidak selalu meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf, 2021) menunjukkan bahwa Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan pendapatan pajak bumi dan bangunan sekitar 1% dari tahun sebelumnya selama masa pandemi *COVID-19*. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan pandemi, termasuk pembatasan sosial, penurunan aktivitas ekonomi, dan tantangan dalam penagihan pajak sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi. Secara keseluruhan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan target dan realisasi pada beberapa tahun, namun proporsi target terhadap realisasi mengalami penurunan pada tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurang efisiennya kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, kondisi ekonomi, efektivitas penagihan, kesadaran wajib pajak, perubahan demografis, dan pembangunan infrastruktur serta kurang evaluasi data pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Setelah membahas mengenai naik atau turunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu, penting untuk melihat bagaimana globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi sistem pembayaran pajak ini. Globalisasi telah mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi bukanlah hal baru bagi

masyarakat terutama penggunaan *smartphone* dan gaya hidup tanpa uang tunai (*cashless society*). Kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi sistem pembayaran digital, seperti dompet digital, yang mendukung transisi menuju masyarakat tanpa uang tunai. Popularitas pembayaran pajak digital dan perkembangan internet yang cepat membuat transaksi non-tunai lebih mudah dan menguntungkan. Program *cashless society* didukung oleh pemahaman masyarakat tentang berbagai metode transaksi non-tunai, termasuk *digital payment*.

Pembayaran digital atau *digital payment* merupakan sebuah alternatif pembayaran non-tunai yang tidak hanya berbentuk kartu, tetapi juga mencakup *mobile payment* yang tersimpan dalam *smartphone*, serta transaksi melalui SMS, *internet banking*, *mobile banking*, dan dompet elektronik. Pembayaran digital ini memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah, memberikan kenyamanan bagi penggunaanya (Tarantang et al dalam Agustina, 2024). Di Indonesia, pembayaran digital telah mengalami perkembangan pesat dan popularitasnya terus meningkat. Aplikasi seperti OVO, DANA, GoPay, Link Aja, *M-Banking*, dan Shopeepay menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi secara digital.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengimplementasikan strategi pembayaran pajak secara digital untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Melalui kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu dan PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, yang dimulai dengan penandatanganan MoU pada 20 Juli 2018, wajib pajak kini dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) secara digital (Pajak, 2020). Sistem ini memungkinkan transaksi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga proses pembayaran menjadi lebih efisien dan efektif. Masyarakat Rokan Hulu dapat melakukan pembayaran di PT Bank Riau Kepri terdekat, tanpa perlu mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau Unit Pelaksana Teknis Bersama (Anggraini, 2020).

Penerapan *digital payment* tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *digital payment*, wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu bentuk *digital payment* yang telah digunakan sebagai alat pembayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan *M-Banking*. Dengan demikian, strategi pembayaran pajak secara digital dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan dalam penagihan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan. Hal ini didukung oleh penelitian (Putri, 2023) yang menyimpulkan bahwa pembayaran sistem *online* berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Adapun faktor lain yang harus diperhatikan juga dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Menurut Rahayu dalam (Pawama et al., 2021) Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan

pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Meskipun pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan tanggung jawab pihak desa, kesadaran wajib pajak tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Kesadaran ini masih rendah di kalangan wajib pajak bumi dan bangunan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan cara melakukannya. Untuk meningkatkan kesadaran ini, peran pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas sangat diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Maulida et al., 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh (signifikan) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Peningkatan kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, strategi seperti sosialisasi dan edukasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Peningkatan penerimaan pajak daerah sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Meskipun pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan tanggung jawab pihak desa, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi faktor kunci dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan yang mana wajib pajak

memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Banyak wajib pajak bumi dan bangunan yang mungkin tidak mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, baik karena ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun sengaja menghindar dari membayar pajak. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini akan berdampak negatif terhadap proses pemungutan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara *digital payment* dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Darmawan, 2024) menunjukkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak mampu memoderasi, namun pada penelitian (Haris Prasetyo, 2022) kepatuhan wajib pajak tidak mampu memoderasi. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi variabel yang penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian ini karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak mempengaruhi hubungan antara *digital payment*, kesadaran wajib pajak, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Digital Payment* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan *digital payment* berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi variabel penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan dan ekonomi daerah, serta menambah koleksi penelitian di perpustakaan kampus.

b. Manfaat Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan kompetensi dalam melakukan penelitian, analisis data dan penulisan ilmiah yang berkualitas.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, baik dalam konteks yang sama maupun dengan pendekatan yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah yang akan diteliti dan membatasi ruang lingkup pembahasan agar fokus pada pokok permasalahan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti terbatas pada pengaruh penerapan *digital payment* dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan sebagai variabel moderasi di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Penelitian ini menggunakan wajib pajak bumi dan bangunan yang sudah menggunakan *digital payment* dalam membayarkan pajaknya, khusus pada wajib pajak di Kecamatan Rambah.

1.6 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Haris Prasetyo, 2022) berjudul “Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)”. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan dan konteks penelitian. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah penerapan *digital payment* dan konteks penelitiannya adalah pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebaliknya, penelitian sebelumnya, menggunakan *tapping box* sebagai variabel independen dan konteks penelitiannya adalah pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur perpajakan dengan mengeksplorasi

pengaruh *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di konteks yang berbeda.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, originalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian yang relevan yang menjadi referensi, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Kepatuhan yang berasal dari kata “patuh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sikap suka menuruti perintah, taat kepada aturan, dan disiplin. Dalam konteks kepatuhan, kepatuhan mengacu pada tindakan individu, perusahaan, atau negara yang mematuhi aturan, perintah, atau hukum yang ditetapkan oleh otoritas tertentu. Teori kepatuhan menjelaskan mengapa dan bagaimana kepatuhan tersebut terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak mencakup pelaporan pendapatan yang benar, pembayaran pajak tepat waktu, dan kepaatan terhadap berbagai kebijakan perpajakan. Menurut (Ryandi et al., 2020) teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Menurut Tyler dalam (Indrayani & Meisintia, 2022) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam intensif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif ini berhubungan dengan apa yang orang anggap

sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dalam perspektif teori kepatuhan, seseorang cenderung memenuhi peraturan dan hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh terhadap hukum karena hukum dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.

2.1.2 Konseptual Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung pembangunan negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembayaran pajak dilakukan oleh rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023: 4) pajak memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini terletak pada sektor publik untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara dan sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas rutin serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur pajak memungkinkan pemerintah menggunakan instrumen ini untuk mencapai berbagai tujuan, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya, untuk mendorong investasi, baik domestik maupun asing, pemerintah menawarkan berbagai macam fasilitas dan keringanan pajak kepada investor. Selain itu, untuk melindungi produksi dalam negeri pemerintah memberlakukan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk impor.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak menurut Rahayu dalam (Haris Prasetyo, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya

Penggolongan pajak menurut kategori ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas fiskus terhadap para wajib pajak. Masalah utama dalam penggolongan ini adalah bagaimana pembebanan pajak terutang dilakukan. Pajak dibagi menjadi dua kategori utama yaitu:

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dipungut secara periodik atau berkala. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang memperoleh penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak ini dipungut secara insidental, yaitu pada saat terjadinya peristiwa tertentu yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan ketika terjadi pertambahan nilai pada barang atau jasa yang dikenakan pajak.

2. Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut

Penggolongan pajak juga dapat dilakukan berdasarkan wewenang atau lembaga yang memungutnya. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan di setiap tingkat hierarki pemerintahan, setiap lembaga pemungut pajak memiliki kewenangan yang spesifik dan tidak diperbolehkan memungut pajak di luar kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan pajak ganda dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

a) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang, dengan kewenangan pemungutnya berada ditangan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan. Hasil pemungutan pajak pusat dialokasikan dalam anggaran negara untuk membiayai rumah tangga negara dan kesejahteraan masyarakat. Contoh pajak pusat di Indonesia meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Bea Materai
- 5) Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Cukai.

b) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah. Hasil pemungutan pajak daerah dialokasikan untuk anggaran pendapatan daerah guna membiayai rumah tangga daerah. Struktur pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dengan otonomi daerahnya sendiri, sehingga pajak daerah juga terbagi menjadi dua kategori:

1) Pajak provinsi

- (a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- (b) Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2) Pajak kabupaten/kota

- (a) Pajak hotel
- (b) Pajak restoran
- (c) Pajak hiburan
- (d) Pajak reklame

- (e) Pajak penerangan jalan
- (f) Pajak pengambilan galian golongan C
- (g) Pajak parkir

d. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-Assesment System*

Self-Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3 Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah. Dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan lainnya. Selain itu penerimaan pajak daerah juga berfungsi sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-program kerjanya.

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli yang dikelola oleh daerah itu sendiri atau dari pajak pusat yang dialokasikan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pemungutan pajak daerah hanya dilakukan di dalam wilayah administrasi yang berada di bawah kewenangan daerah tersebut.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan serta pemerintahan daerah. Pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) serta ketentuan undang-undang, sehingga kewajiban pajak dapat ditegakkan terhadap subjek pajak. Unsur-unsur dalam pajak daerah pada dasarnya mirip dengan unsur-unsur pajak lainnya, yang mencakup subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

c. Jenis-Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap kategori memiliki jenis pajak yang spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah jenis-jenis pajak daerah beserta tarif yang berlaku:

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah (PAT)
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru “bahwa selama ini pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah”. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang dimaksud termasuk permukaan bumi hasil reklame atau pengurukan, yang termasuk bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemennya, yang merupakan kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, seperti: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah,dll. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggara pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

d. Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), maka nilai jual objek pajak (NJOP) tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk setiap tahun pajaknya.

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,- ditetapkan sebesar 0,11% per tahun.
2. Untuk NJOP di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,15% per tahun.
3. Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,2% per tahun.
4. Untuk NJOP di atas Rp 2.000.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,225% per tahun.
5. Untuk NJOP di atas Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,25% per tahun.

6. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08%.

f. Pokok Pajak Terutang

Saat terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Wilayah pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak tersebut. Besaran pokok terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setelah dikurangi NJOP tidak kena.

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

g. Masa Pajak

Tahun pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah 1 (satu) tahun kalender. saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Indikator pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sementara itu, menurut Sahrani (2020) dalam (Haris Prasetyo, 2022), indikator penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang disetor.
2. Tercapainya target pajak.
3. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak.

2.1.5 Digital Payment

Menurut Rizkiyah dalam (Agustina, 2024) *digital payment* (pembayaran digital) merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik untuk alat pembayarannya. Uang digital merupakan pembayaran elektronik dan virtual yang memanfaatkan server, aplikasi jaringan dan akun virtual. Dengan menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai, berbagai bentuk dari sistem pembayaran non tunai.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pembayaran pajak dilakukan secara langsung ke kantor kas negara dengan uang tunai, kemudian berkembang menjadi pembayaran melalui bank yang ditunjuk sebagai bank presepsi. Seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinovasi dengan memperkenalkan metode pembayaran pajak secara digital melalui QRIS, *virtual account*, *M-banking*, *e-commerce* seperti Tokopedia, serta fintech seperti LinkAja, Ovo, Dana, dan Gopay. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan mendukung digitalisasi pembayaran dari tunai ke nontunai.

Tujuan penerapan *digital payment* adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus datang ketempat pembayaran pajak yang mungkin jauh. Dengan adanya penerapan *digital payment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yang sebelumnya terkendala oleh kesibukan sehingga tidak dapat datang ke tempat pembayaran pajak. Dengan demikian, pelaporan penerimaan pajak dapat dilakukan lebih mudah dan cepat, serta membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Indikator penerapan *digital payment* menurut Puspita (2019) dalam (Mutia Fatma & Ruzikna, 2024) adalah sebagai berikut:

1. Kenyamanan
2. Kemudahan akses

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam tentang seseorang atau badan yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap dan perilaku dengan implementasi kedalam hak dan kewajiban perpajakan untuk mengikuti hukum dan regulasi, karena memahami bahwa pajak ini sangat penting untuk pembiayaan nasional (Agustiningsih & Isroah dalam Lutvitasari et al., 2021).

Menurut Rahayu dalam (Haris Prasetyo, 2022), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Kemala (2015) dalam (Haris Prasetyo, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Dorongan diri sendiri.
2. Kepercayaan masyarakat.
3. Hak dan kewajiban.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017) dalam (Haris Prasetyo, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Surjadjaja dan Handayani dalam (Lutvitasari et al., 2021) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti berikut ini: memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak (WP) sebagai subjek yang dihargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu WP yang secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Meskipun pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pihak desa melalui mekanisme *official assessment*, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi kunci dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal. Dalam konteks *official assessment*, kepatuhan wajib pajak harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hulu.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) dalam (Haris Prasetyo, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) dalam (Haris Prasetyo, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1

Hasil Penelitian yang Relevan

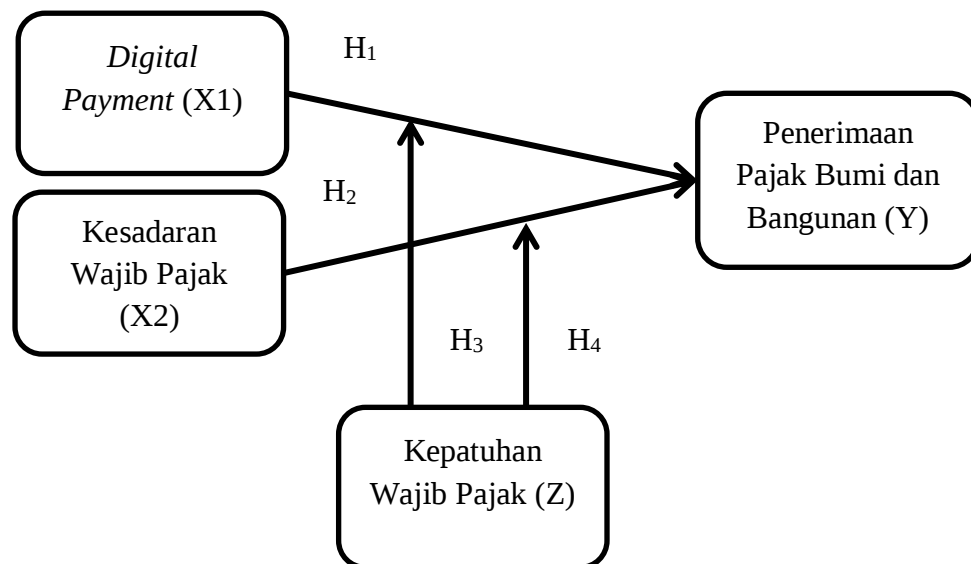
No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Haris Prasetyo (2022)	Pengaruh Penggunaan <i>Tapping Box</i> dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)	Kuantitatif	Penggunaan <i>tapping box</i> tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi penggunaan <i>tapping box</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran.
2	Diva Azahra Agustina (2024)	Pengaruh Penerapan <i>Digital Payment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib	Kuantitatif	<i>Digital payment</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di

		Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Tangerang		Kota Tangerang.
3	Allya Nadia Itra Ardana Putri (2023)	Pengaruh Pembayaran Sistem <i>Online</i> Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Kuantitatif	Pembayaran Sistem <i>Online</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
4	Sidka Ayu Maulida, Masyhad, Siti Rosyafah (2023)	Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Kuantitatif	Secara simultan dan persial kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh (signifikan) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
5	Rya Rahma Lutvitasari, Maslichah, Abdul Wahud Mahsuni	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di

	(2021)	Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi <i>COVID-19</i> (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung)		masa pandemi <i>covid-19</i> . Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi <i>covid-19</i> . Kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi <i>covid-19</i>
6	Yuanita Candra Puspita (2019)	Penggunaan <i>Digital Payment</i> Pada Aplikasi Ovo	Kuantitatif	Kenyamanan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan. <i>precursor of utilization</i> berpengaruh positif terhadap penggunaan. Keamanan, kepercayaan diri, dan kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif terhadap <i>precursor of utilization</i> . Karakteristik tugas, teknologi, dan individu berpengaruh positif terhadap kesesuaian tugas teknologi. Penggunaan berpengaruh positif terhadap kinerja

				individu.
--	--	--	--	-----------

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dirumuskan untuk menjelaskan fenomena atau hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Hipotesis bersifat sementara karena masih memerlukan pengujian dan verifikasi melalui data empiris untuk menentukan apakah dugaan yang diharapkan benar adanya. Hipotesis merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian karena membantu mengarahkan dan memfokuskan studi serta memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan objektif. Hipotesis juga menjadi dasar dalam membuat kesimpulan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Digital payment atau pembayaran digital merupakan sebuah alternatif pembayaran non-tunai yang tidak hanya berbentuk kartu, tetapi juga mencakup *mobile payment* yang tersimpan dalam *smartphone*, serta transaksi melalui SMS, *internet banking*, *mobile banking*, dan dompet elektronik. Menurut Danuar dalam (Agustina, 2024), *digital payment* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia terdiri dari QRIS, Flip, OVO, Go-pay, DANA, Sakuku, LinkAja, Shopeepay, *Virtual Account* dan lain sebagainya. Adanya aplikasi pembayaran digital membuat transaksi lebih cepat dilakukan dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2023) menunjukkan bahwa pembayaran sistem *online* berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian di atas, penerapan *digital payment* sebagai sistem pembayaran secara komprehensif diharapkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan *digital payment* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Menurut Beti dalam (Haris Prasetyo, 2022), Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dicapai melalui penyuluhan yang menjelaskan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif kepada wajib pajak mengenai signifikan pajak sebagai sumber pendapatan yang vital.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulida et al., 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh (signifikan) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian di atas, kesadaran wajib pajak diharapkan berpengaruh signifikan terhadap besaran penerimaan pajak yang dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. Kepatuhan wajib pajak memoderasi penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking* dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar (Saputra dalam Agustina, 2024). Tujuan penerapan *digital payment* adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus datang ke tempat pembayaran pajak yang mungkin jauh. Dengan adanya penerapan *digital payment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yang sebelumnya terkendala oleh kesibukan sehingga tidak dapat datang ke tempat pembayaran pajak. Dengan demikian, pelaporan penerimaan pajak dapat dilakukan lebih mudah dan cepat, serta membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kepatuhan pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu (Haris Prasetyo, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi, berdasarkan temuan (Agustina, 2024) yang menyatakan bahwa *digital payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai bagaimana peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui *digital payment* dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepatuhan wajib pajak memoderasi penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

4. Kepatuhan wajib pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak (Beti dalam Haris Prasetyo, 2022).

Peningkatan kesadaran wajib pajak diharapkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman mengenai pentingnya pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Darmawan, 2024) diperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal pendahulu yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak dalam konteks pajak restoran. Meskipun jenis pajak yang dibahas berbeda, teori dan konsep yang digunakan dalam jurnal tersebut relevan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak juga dapat diterapkan pada konteks pajak bumi dan bangunan. Variabel ini memiliki relevansi yang sama dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terlepas dari pajak yang dibahas. Berdasarkan uraian di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diperkirakan akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Akibatnya, penerimaan pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan juga diharapkan mengalami peningkatan.

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepatuhan wajib pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2024: 68) Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Rambah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2024: 16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2024: 126) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah sebanyak 5.979 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024: 127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, khusus di Kecamatan Rambah yang memiliki kerelaan untuk dijadikan responden pada penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Sudah terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah.
2. Sudah pernah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara digital atau non tunai.

Penentuan jumlah sampel penelitian ini berdasarkan pada rumus Taro Yamane. Dibawah ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung sampel:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yang diketahui

d = Presisi yang ditentukan

Penelitian ini mengambil tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 5%. Dibawah ini adalah perhitungan sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{5.979}{5.979 (0,05)^2 + 1}$$

$$n = \frac{5.979}{15,9475} = 374,9$$

(dibulatkan menjadi 375)

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelurahan atau desa di Kecamatan Rambah, Penelitian ini menggunakan *Cluster Sampling* (Sampling Area) yang merupakan salah satu teknik dalam *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2024: 131) *Cluster Sampling* (Area Sampling) merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten, cara pengumpulan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, yang bertujuan agar sampel yang diambil lebih proposional dan mewakili setiap populasi dengan cara perhitungan.

$$\text{Sampel tiap daerah} = \frac{\text{Jumlah populasi tiap daerah}}{\text{Jumlah populasi keseluruhan}} \times \text{Jumlah sampel}$$

Table 3.1

**Data Sampel Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Setiap Kelurahan/ Desa
Kecamatan Rambah**

Keterangan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
Babussalam	236	$\frac{236}{5.979} \times 375$
		= 15
Koto Tinggi	454	$\frac{454}{5.979} \times 375$
		= 28

Menaming	51	$\frac{51}{5.979} \times 375$ = 3
Pasir Baru	814	$\frac{814}{5.979} \times 375$ = 51
Pasir Maju	592	$\frac{592}{5.979} \times 375$ = 37
Pasir Pengaraian	416	$\frac{416}{5.979} \times 375$ = 26
Pematang Berangan	953	$\frac{953}{5.979} \times 375$ = 60
Rambah Tengah Barat	175	$\frac{175}{5.979} \times 375$ = 11
Rambah Tengah Hilir	727	$\frac{727}{5.979} \times 375$ = 46
Rambah Tengah Hulu	136	$\frac{136}{5.979} \times 375$ = 9
Rambah Tengah Utara	419	$\frac{419}{5.979} \times 375$ = 26
Sialang Jaya	21	$\frac{21}{5.979} \times 375$ = 1
Suka Maju	556	$\frac{556}{5.979} \times 375$ = 35
Tanjung Belit	429	$\frac{429}{5.979} \times 375$ = 27
Jumlah	5.979	375

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2024: 9) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*. Data tersebut diperoleh dari kuisisioner yang berisi pernyataan-pernyataan terkait variabel penelitian, seperti *digital payment*, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kepatuhan wajib pajak.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2024: 194). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner atau angket.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (Sugiyono, 2024: 199). Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan melalui survei langsung ke wajib pajak bumi dan bangunan dan *online* dengan menggunakan *google form* yang kemudian dikirimkan kepada responden. Penggunaan kuisisioner bertujuan untuk memudahkan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, baik melalui interaksi langsung dengan responden maupun secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan responden.

Adapun skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dengan model *Skala Likert*. Skala *likert* terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Likert

No	Kriteria Jawaban	Kode	Skor Jawaban
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Kurang Setuju	KS	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Menurut Sugiyono (2024: 147), setiap kriteria jawaban memiliki skor yang berbeda-beda. Untuk jawaban SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban KS memiliki skor 3, jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis pendapat responden mengenai penilaian yang mereka berikan, dengan tujuan menarik kesimpulan yang *komprehensif* dan berbasis data.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nazir dalam Haris Prasetyo, 2022).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam bentuk dokumen atau catatan yang sistematis (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini, dokumentasinya berupa data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu dan data wajib pajak yang terdaftar pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khusus di Kecamatan Rambah.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

1) Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2024: 69) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini disebut sebagai variabel bebas karena kemampuannya untuk mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *digital payment* dan kesadaran wajib pajak.

2) Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2024: 69) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3) Variabel Moderasi (Z)

Menurut Sugiyono (2024: 69) variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen (X) dengan dependen (Y). Variabel moderasi dapat membuat hubungan antara variabel menjadi lebih kuat atau lebih lemah tergantung pada nilai variabel moderasi. Variabel ini juga disebut sebagai variabel independen ke dua. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

3.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
<i>Digital Payment</i> (X1)	<i>Digital Payment</i> (pembayaran digital) merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik untuk alat pembayarannya. Uang digital merupakan pembayaran elektronik dan virtual yang memanfaatkan server, aplikasi jaringan dan akun virtual. Rizkiyah et al., dalam (Agustina, 2024)	1) Kenyamanan 2) Kemudahan akses Puspita (2019) dalam (Mutia Fatma & Ruzikna, 2024)	Skala <i>likert</i> 1-5
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana	1) Kesadaran bahwa wajib	Skala <i>likert</i> 1-5

	Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Rahayu dalam (Haris Prasetyo, 2022)	pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 2) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 3) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Irianto (2005: 36) dalam (Haris Prasetyo, 2022)	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan	1) Kepatuhan wajib pajak	Skala <i>likert</i> 1-5

(Z)	yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dirgahayusa & Yasa dalam (Haris Prasetyo, 2022)	dalam mendaftarkan diri. 2) Mengisi formulir pajak dengan benar. 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 4) Membayar pajak tepat pada waktunya. Rahayu (2010: 139) dalam (Haris Prasetyo, 2022), Jatmiko (2006) dalam (Haris Prasetyo, 2022)	
Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)	Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara keseluruhan adalah total pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan.	1) Jumlah pajak yang disetor. 2) Tercapainya target pajak. 3) Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Sahrani (2020) dalam (Haris	Skala likert 1-5

		Prasetyo, 2022)	
--	--	-----------------	--

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses perorganisasian data kedalam pola, kategori, dan unit deskripsi data (Sundari et al., 2024). Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga hubungan antar variabel dalam penelitian dapat dievaluasi untuk menguji hipotesis yang diajukan.

3.7.1 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1.1 Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2024: 175). Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (Sugiyono, 2024: 188).

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2024: 176). Uji reliabilitas instrumen dilakukan pada program SPSS dengan menggunakan rumus *Cornbach Alpha* $>0,60$ sehingga hasilnya reliabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali dalam (Haris Prasetyo, 2022) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel pengganggu atau disebut residual

mempunyai distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi tersebut tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka digunakanlah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali dalam Haris Prasetyo, 2022).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali dalam Haris Prasetyo, 2022). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Menunjukkan bahwa heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pola tertentu.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono dalam (Haris Prasetyo, 2022) metode analisis linear berganda digunakan apabila penelitian yang dilakukan bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan) nilainya. Menurut Ghazali dalam (Haris Prasetyo, 2022) analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

Model regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X1 = Penerapan *Digital Payment*

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien estimate

e = error

3.7.4 Koefisiensi Determinasi (R²)

Menurut Ghazali dalam (Haris Prasetyo, 2022), berpendapat koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel terkait. Nilai koefisien determinasi adalah 0 (nol) dan 1 (satu).

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya R^2 . Jika R yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika R mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Haris Prasetyo, 2022).

Dikarenakan terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah Adjusted R Square. Melalui koefisien determinasi ini, dapat diperoleh nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y, yang biasanya dinyatakan dalam persentase.

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan langkah krusial dalam metode penelitian statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran klaim atau hipotesis penelitian (Sundari et al., 2024). Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji empat hipotesis, yang dirinci sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

H_0 : *Digital payment* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

H_a : *Digital payment* berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa *digital payment* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, diuji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika H_0 ditolak, berarti variabel *digital payment* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya jika H_0 diterima, berarti variabel *digital payment* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan.

b. Hipotesis 2

H_0 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

H_a : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, diuji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika H_0 ditolak, berarti variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya jika H_0 diterima, berarti variabel kesadaran wajib pajak

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan.

c. Hipotesis 3

H_0 : Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi penerapan *Digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

H_a : Kepatuhan wajib pajak memoderasi penerapan *digital payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Uji MRA digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *moderating* pada pengaruh variabel *digital payment* terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan mempertimbangkan:

a) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima

b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika H_0 diterima maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *digital payment* terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebaliknya jika H_0 ditolak maka variabel kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh variabel *digital payment* terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan.

d. Hipotesis 4

H_0 : Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

H_a : Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Uji MRA digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *moderating* pada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan mempertimbangkan:

- a) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika H_0 diterima maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebaliknya jika H_0 ditolak maka variabel kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3.7.6 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Menurut Ghozali dalam (Haris Prasetyo, 2022), Variabel moderasi merupakan variabel bebas yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen lainnya. *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Berikut adalah model persamaan regresi yang akan dianalisis:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + b_4X_1*Z + b_5X_2*Z + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

α = Konstanta

- b = Koefisien Regresi
- X1 = Penerapan *Digital Payment*
- X2 = Kesadaran Wajib Pajak
- Z = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = error

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024		2025					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Observasi Awal								
2	Pengajuan Judul								
3	Penyusunan Bab 1								
4	Penyusunan Bab 2								
5	Penyusunan Bab 3								
6	Ujian Seminar Proposal								
7	Pengumpulan Data Penelitian								
8	Pengolahan Data								
9	Penyusunan Skripsi								
10	Ujian Seminar Hasil Komprehensif								

Sumber : Diolah Oleh Penulis Tahun 2025